

LAPORAN KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO

TAHUN 2024

UPR-TI INSPEKTORAT JENDERAL



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Laporan Komitmen Manajemen Risiko Tahun 2024 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR ini dapat diselesaikan. Inspektorat Jenderal merupakan Unit Dukungan Manajemen dan Teknis yang memiliki tujuan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dalam mengoptimalkan capaian kinerja pengawasan untuk memberikan jaminan tata kelola yang memadai atas ketaatan, kehematan, dan efektivitas pencapaian tujuan, pemberian peringatan dini, serta pemberian masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas fungsi yang baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelompokkan dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Penerapan Manajemen Risiko telah menjadi prioritas Kementerian PUPR, dan dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Inspektorat Jenderal selaku salah satu UPR-T1 di Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan register risiko dan rencana respon risiko, untuk selanjutnya melaksanakan, memantau dan mereviu penerapan manajemen risiko.

Pada saat ini, Penerapan Manajemen Risiko secara terorganisir pada Unit Organisasi Inspektorat Jenderal akan memasuki tahun ke-4, kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penerapan manajemen risiko pada tahun sebelumnya akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan penerapan pada Tahun 2024.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Komitmen Manajemen Risiko Tahun 2024 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Semoga Laporan ini dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan penerapan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Jakarta, 19 Januari 2024
Inspektur Jenderal

Ir. T. Iskandar, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Anggaran Manajemen Risiko	6
BAB II SEKILAS TENTANG MANAJEMEN RISIKO	7
A. Definisi Manajemen Risiko	7
B. Proses Manajemen Risiko	7
1. Komunikasi dan Konsultasi	8
2. Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria	8
3. Penilaian Risiko	10
4. Respon Risiko	12
5. Pemantauan dan Tinjauan	13
6. Pencatatan dan Pelaporan	13
BAB III UNIT PEMILIK RISIKO	14
A. Struktur Unit Pemilik Risiko	14
B. Tugas dan Tanggung Jawab	17
BAB IV PROFIL MANAJEMEN RISIKO	18
A. Ruang Lingkup	18
B. Identifikasi Risiko	22
C. Penilaian Risiko	23
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	26
A. Simpulan	26
B. Saran	27
LAMPIRAN I KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL	29
LAMPIRAN II PROFIL RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL	32
LAMPIRAN III PROFIL RISIKO KORUPSI UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL	38
LAMPIRAN IV PETA RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL	40
LAMPIRAN V JADWAL PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL	42
LAMPIRAN VI PROFIL RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN USULAN UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL	44
LAMPIRAN VII PETA RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN USULAN UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu Penerapan Manajemen Risiko di K/L dengan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko Level 3 dari skala 1 s.d. 5. Sejalan dengan target tersebut, dalam rangka transformasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengimplementasikan “9 Strategi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR”, yaitu:

1. Reorganisasi Struktur Organisasi ULP dan Pokja PBJ;
2. Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan);
5. Pemeriksaan hasil pekerjaan (*System Delivery*) yang melibatkan BPKP;
6. Risk Management di Unor, Balai, dan Satker;
7. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai (sebagai *Second Line of Defense*);
8. Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kapasitas Auditor Ijen;
9. *Continous Monitoring* atas Perangkat Pencegahan Fraud PBJ dengan *IT Based* (PUPR 4.0).

Pelaksanaan strategi ini dilanjutkan pada Tahun 2022 s.d. 2024 dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses PBJ Kementerian PUPR Tahun 2022-2024, yaitu:

1. Penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya Anti Korupsi;
3. Pemantapan Keandalan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri;
4. Peningkatan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi;
5. Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Strategis Nasional (PSN);
6. Implementasi Budaya Sadar Risiko;
7. Penguatan Unit Kepatuhan Intern (UKI);

8. Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
9. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penerapan *Continuous Audit and Continuous Monitoring*.

Dalam rangka membangun budaya sadar risiko di Kementerian PUPR, telah diterbitkan NSPK terkait penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR:

1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/SE/M/2020 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2021 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Surat Edaran Irjen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Surat Inspektur Jenderal Nomor PW.0204-Ij/1686 Tanggal 30 Desember 2022 Hal Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko;
6. Surat Inspektur Jenderal Nomor OR.0202-Ij/1387 Tanggal 20 Oktober 2023 Hal Penyampaian Pedoman Penilaian Risiko Korupsi (*Corruption Risk Assessment*).

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko guna mengetahui risiko yang dihadapi untuk kemudian ditetapkan respon terhadap risiko (*risk response*), serta kegiatan pengendalian yang diperlukan.

Dalam rangka penilaian risiko, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

1. Tujuan Instansi Pemerintah, yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansinya, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
 - a. Strategi operasional yang konsisten;
 - b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

2. Tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
 - b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
 - c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
 - d. Mengandung unsur kriteria pengukuran;
 - e. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup;
 - f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan perubahannya;
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaporan penerapan manajemen risiko secara umum adalah sebagai sarana pemantauan penyelenggaraan dan evaluasi penerapan manajemen risiko agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan sesuai sasaran strategis yang ditetapkan. Sehubungan dengan tujuan tersebut, laporan ini digunakan dalam rangka adalah untuk:

1. Mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko dan hasil keluaran Manajemen Risiko ke internal UPR, UKI/UKI UPT, Sekretariat Jenderal selaku Koordinator Penerapan Manajemen Risiko Kementerian PUPR, dan pemangku kepentingan terkait;
2. Memberikan informasi dalam mengambil keputusan untuk masalah yang sama di masa depan; dan
3. Meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Awal Manajemen Risiko Tahun 2023 Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria
2. Penilaian Risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko

3. Respon Risiko
4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR

E. Anggaran Manajemen Risiko

Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah merencanakan anggaran untuk Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko sebesar Rp450.000.000,- (0,484% dari total pagu Inspektorat Jenderal sebesar Rp92.932.883.000,-) yang dialokasikan kepada seluruh Unit Kerja/Unit Pemilik Risiko, agar dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan dan pemantauan manajemen risiko.

Alokasi Belanja mempertimbangkan dampak risiko dengan Kriteria Dampak Keuangan Negara untuk tingkat Moderat (Tingkat 3) dengan dampak keuangan negara berada pada *range* $0,25\% < \text{Dampak Keuangan Negara} \leq 0,5\%$ dari nilai belanja/aset/kegiatan lain yang dikelola. Dari sisi analisis biaya dan manfaat, dapat dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Nilai Manfaat / Biaya = $\frac{\text{dampak keuangan negara tingkat moderat maksimal} \times 100\%}{\text{prosentase alokasi belanja Penyelenggaraan SPIP dan MR}}$

$$= (0,5\% / 0,484\%) \times 100\%$$

$$= 103,25\%$$

Analisis Biaya Manfaat melebihi 100% maka alokasi belanja Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko dapat diterapkan.

BAB II

SEKILAS TENTANG MANAJEMEN RISIKO

A. Definisi Manajemen Risiko

Organisasi Pemerintah merupakan organisasi yang jangkauan pengelolaannya sangat luas, baik dari lokasi, pegawai, anggaran, dan mandat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, hingga evaluasi. Dengan kondisi seperti ini, Organisasi Pemerintah menghadapi berbagai risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang memiliki skala besar berdasarkan kemungkinan dan dampaknya dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan manajemen risiko dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan memastikan tujuan organisasi dapat tercapai. Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

B. Proses Manajemen Risiko

Dalam rangka melaksanakan RPJMN Tahun 2020 – 2024, Kementerian PUPR mendorong peningkatan pengendalian intern melalui kebijakan "9 Strategi Pencegahan *Fraud* Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR", khususnya pada strategi ke 6 yaitu "*Risk Management* di Unit Organisasi, Balai, dan Satuan Kerja" pada Tahun 2020 - 2021. Pelaksanaan strategi ini dilanjutkan pada Tahun 2022 s.d. 2024 dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/IN/M/2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses PBJ Kementerian PUPR Tahun 2022-2024, khususnya pada strategi ke 6 yaitu "Implementasi Budaya Sadar Risiko".

Proses manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara keseluruhan yaitu perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran. Proses manajemen risiko terdiri atas:

1. Komunikasi dan konsultasi
2. Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria
3. Penilaian Risiko
4. Respon Risiko
5. Pemantauan dan Tinjauan
6. Pencatatan dan Pelaporan

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk mencari informasi dan umpan balik untuk mendukung pengambilan keputusan.

2. Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria

Tujuan perumusan ruang lingkup, konteks, dan kriteria untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan respon risiko yang memadai. Ruang lingkup, konteks, dan kriteria mencakup penentuan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal. Uraian perumusan ruang lingkup, konteks, dan kriteria sebagai berikut:

a. Perumusan Ruang Lingkup

Ruang lingkup perumusan Manajemen Risiko merupakan batasan tugas, fungsi, dan mandat dimana Manajemen Risiko akan diterapkan. Ruang lingkup Manajemen Risiko sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup Manajemen Risiko tingkat UPR Kementerian adalah Sasaran Strategis (*impact*) Kementerian PUPR.
- 2) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T1 adalah Sasaran Program (*outcome*) pada tingkat Unit Organisasi.
- 3) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T2 merupakan Sasaran Kegiatan/*Output*/Indikator pada Unit Eselon II atau UPT.
- 4) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T3 merupakan sasaran *output* pada satuan kerja di bawah UPT.

b. Perumusan Konteks Internal dan Eksternal

Perumusan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko organisasi untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi. Penetapan konteks menggunakan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran.

c. Perumusan Kriteria Risiko

Kriteria risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko. Kategori risiko terbagi menjadi antara lain:

- 1) Risiko Keuangan
Risiko yang berkaitan dengan kerangka penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, dan pengeluaran yang berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi BMN, kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.
- 2) Risiko Reputasi
Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi.
- 3) Risiko *Fraud/Kecurangan*
Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.
- 4) Risiko Hukum
Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.
- 5) Risiko Kecelakaan Kerja
Risiko yang berkaitan dengan cedera dan/atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- 6) Risiko Layanan
Risiko yang berkaitan dengan simpangan dari standar layanan yang ditetapkan.
- 7) Risiko Kinerja
Risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya.

Untuk mengoptimalkan proses identifikasi risiko, terdapat syarat jumlah minimal kategori risiko yang harus dipenuhi:

UPR Kementerian	:	5 (lima) Kriteria Risiko
UPR T-1	:	4 (empat) Kriteria Risiko
UPR T-2 dan UPR T-3	:	3 (tiga) Kriteria Risiko

3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Uraian proses penilaian risiko sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Dalam mengidentifikasi risiko agar memperhatikan risiko pada setiap tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Identifikasi risiko mencakup pernyataan risiko, penyebab, maupun dampak risiko. Perumusan pernyataan risiko, penyebab, dan dampak risiko dapat menggunakan berbagai metode analisis masalah, misalnya diagram *fishbone*, pohon masalah, atau analisis akar masalah.

b. Analisis Risiko

Tujuan analisis risiko adalah menentukan besaran dan level risiko. Analisis risiko dilaksanakan dengan cara menentukan Level Kemungkinan dan Level Dampak terjadinya Risiko berdasarkan Kriteria Risiko, setelah mempertimbangkan keandalan pengendalian yang ada. Kriteria penilaian level kemungkinan dijelaskan sebagai berikut:

Level Kemungkinan	Nilai	Kriteria Kemungkinan		
		Risiko yang lebih ditoleransi		Risiko dengan toleransi rendah
		Persentase	Jumlah Frekuensi	
Hampir tidak terjadi	1	$x \leq 1\%$;	$x < 2$ kali dalam 1 tahun	≤ 1 kejadian dalam lebih dari 5 tahun terakhir
Jarang terjadi	2	$1\% < x \leq 10\%$;	$2 < x \leq 5$ kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam lebih dari 5 tahun terakhir
Kadang terjadi	3	$10\% < x \leq 20\%$;	$6 < x \leq 9$ kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam lebih dari 3 tahun terakhir
Sering terjadi	4	$20\% < x \leq 50\%$;	$10 < x \leq 12$ kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam lebih dari 2 tahun terakhir
Hampir Pasti terjadi	5	$x > 50\%$;	$x > 12$ kali dalam 1 tahun	≥ 1 kejadian dalam lebih dari 1 tahun terakhir

Sedangkan kriteria penilaian dampak risiko diklasifikasikan sesuai area dampak dengan prioritas secara berurutan. Area dampak risiko diurutkan dari bobot tertinggi hingga terendah meliputi:

1) Keuangan Negara

Dampak risiko beban keuangan mencakup:

a) *Fraud* (Kecurangan)

Pengukuran dampak Risiko berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak

b) *Non fraud* (Bukan Kecurangan)

Beban keuangan *non fraud* dibedakan menjadi *non fraud* penerimaan atau pembiayaan dan *non fraud* lainnya. *Non fraud* lainnya mencakup dampak atas beban keuangan negara selain yang disebabkan dari potensi hilangnya penerimaan atau beban atas pembiayaan.

2) Reputasi

Dampak Risiko berupa citra/nama baik/wibawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun atau tidak meningkat.

3) Hukum

Dampak Risiko berupa sanksi pidana, perdata, dan/ atau administratif. Dampak Risiko berupa ancaman hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

4) Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

Dampak Risiko berupa kematian, cedera dan/ atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan termasuk didalamnya kecelakaan kerja.

5) Gangguan Layanan Organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan waktu layanan dari standar layanan yang ditetapkan. Standar layanan merupakan dokumen yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang (contoh: standar terkait waktu atau kualitas layanan).

6) Penurunan Kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya

c. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko dilakukan dengan menentukan prioritas risiko berdasarkan besaran level risiko. Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi risiko dan analisis risiko serta


pertimbangan selera risiko yang kemudian akan menjadi masukan bagi proses penentuan rencana respon risiko.

Adapun penentuan level risiko ditentukan berdasarkan besaran nilai risiko dengan kriteria sebagai berikut:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d. 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d. 19	Orange
Sedang (3)	11 s.d. 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d. 10	Hijau Muda
Sangat Rendah (1)	1 s.d. 5	Hijau Tua

Penentuan nilai besaran risiko ditentukan berdasarkan tabel berikut ini

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	11	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	8	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	10	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	9	20

Garis Toleransi 

4. Respon Risiko

Respon risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Risiko, yaitu respon terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil.
- Mengurangi Dampak Risiko, yaitu respon terhadap dampak risiko agar dampak risiko semakin kecil.
- Membagi Risiko, yaitu respon risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, kepada instansi/entitas lain.

- d. Menghindari Risiko, yaitu respon risiko dengan tidak melakukan atau menghentikan kegiatan yang akan menimbulkan risiko.
- e. Menerima Risiko, yaitu respon risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko pada Besaran/Level Risiko yang dapat diterima.

Prioritas opsi respon risiko dipilih berdasarkan urutan opsi respon sebagaimana tersebut di atas. Respon Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi.

5. Pemantauan dan Tinjauan

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan dilaksanakan oleh UPR, UKI, dan Inspektorat Jenderal selaku APIP.

6. Pencatatan dan Pelaporan

Proses dan hasil keluaran Manajemen Risiko didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai dan dilaksanakan sepanjang periode dalam seluruh proses Manajemen Risiko.

BAB III UNIT PEMILIK RISIKO

A. Struktur Unit Pemilik Risiko

Proses manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara keseluruhan yaitu perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran. Unit Pemilik Risiko (UPR) pada Kementerian PUPR terdiri atas 4 tingkat yaitu:

a. Tingkat Kementerian disebut **UPR Kementerian**

- 1) Pemilik Risiko : Menteri
- 2) Pengelola Risiko : Sekretaris Jenderal

b. Tingkat Unit Organisasi (Eselon I) disebut **UPR-T1**

- 1) Pemilik Risiko : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi
- 2) Pengelola Risiko : Sekretaris Unit Organisasi

c. Tingkat Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon II/Eselon III disebut **UPR-T2**

- 1) Pemilik Risiko : Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat Eselon II/Eselon III
- 2) Pengelola Risiko : Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis

d. Tingkat Satuan Kerja dibawah Unit Pelaksana Teknis disebut UPR-T3. Pemilik dan Pengelola Risiko adalah Kepala Satuan Kerja.

Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T1 di Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	NAMA JABATAN	PERAN
UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL		
1.	Inspektur Jenderal	Pemilik Risiko
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Pengelola Risiko

sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 6.1/KPTS/IJ/2023 Tentang Penetapan Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko Unit Pemilik Risiko Tingkat I (UPR-T1) Inspektorat Jenderal.

Sementara itu, Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T2 di Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	NAMA JABATAN	PERAN
1.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Pemilik Risiko
2.	Kepala Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan	Pengelola Risiko
3.	Kepala Bagian Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan	Pengelola Risiko
4.	Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik	Pengelola Risiko
5.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Pengelola Risiko

sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 29/KPTS/IS/2022 Tentang Penetapan Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Kerja Eselon II (UPR-T2) Sekretariat Inspektorat Jenderal.

b. Inspektorat I

NO	NAMA JABATAN	PERAN
1.	Inspektur I	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Kantor Pusat	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Wilayah Sumatera	Pengelola Risiko
4.	Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Pengelola Risiko
5.	Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Pengelola Risiko
6.	Koordinator Wilayah Maluku dan Papua	Pengelola Risiko
7.	Kasubbag TU Inspektorat I	Pengelola Risiko

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko Inspektorat I Tahun 2024.

c. Inspektorat II

NO	NAMA JABATAN	PERAN
1.	Inspektur II	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Kantor Pusat	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Wilayah Sumatera	Pengelola Risiko
4.	Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Pengelola Risiko
5.	Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Pengelola Risiko
6.	Koordinator Wilayah Maluku dan Papua	Pengelola Risiko
7.	Kasubbag TU Inspektorat II	Pengelola Risiko

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko Inspektorat II Tahun 2024.

d. Inspektorat III

NO	NAMA JABATAN	PERAN
1.	Inspektur III	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Kantor Pusat	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Wilayah Sumatera	Pengelola Risiko
4.	Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Pengelola Risiko
5.	Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Pengelola Risiko
6.	Koordinator Wilayah Maluku dan Papua	Pengelola Risiko
7.	Kasubbag TU Inspektorat III	Pengelola Risiko

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Inspektur III Nomor 1/KPTS/IC/2023 tentang Penetapan Pengelola Risiko Unit Pemilik Risiko – Tingkat 2 Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Tahun 2023.

e. Inspektorat IV

NO	NAMA JABATAN	PERAN
1.	Inspektur IV	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Kantor Pusat	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Wilayah Sumatera	Pengelola Risiko
4.	Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Pengelola Risiko
5.	Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Pengelola Risiko
6.	Koordinator Wilayah Maluku dan Papua	Pengelola Risiko
7.	Kasubbag TU Inspektorat IV	Pengelola Risiko

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko Inspektorat IV Tahun 2024.

f. Inspektorat V

NO	NAMA JABATAN	PERAN
1.	Inspektur IV	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Bidang Setjen, Itjen, BPIW, dan BPSDM	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Bidang Bina Konstruksi I	Pengelola Risiko
4.	Koordinator Bidang Bina Konstruksi II	Pengelola Risiko
5.	Koordinator Bidang Bina Konstruksi III	Pengelola Risiko
6.	Koordinator Bidang Mandatory Keuangan, Reformasi Birokrasi, Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Pengelola Risiko
7.	Kasubbag TU Inspektorat V	Pengelola Risiko

sebagaimana ditetapkan melalui Surat Perintah Inspektur V Nomor 2/SPRIN/le/2023 tentang Penetapan Pemilik dan Pengelola Risiko di Lingkungan Inspektorat V.

g. Inspektorat VI

NO	NAMA JABATAN	PERAN
1.	Inspektur VI	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Bidang Investigasi	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Bidang Pengembangan Manajemen Risiko, Kepatuhan Intern, dan Teknologi Informasi Pengawasan	Pengelola Risiko
4.	Kasubbag TU Inspektorat VI	Pengelola Risiko

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Awal dan Komitmen Manajemen Risiko Inspektorat VI Tahun 2024.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Pemilik Risiko meliputi:

1. Menetapkan register risiko dan rencana respon berdasarkan sasaran organisasi;
2. Melaksanakan, memantau, dan mereviu penerapan Manajemen Risiko;
3. Menyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan menyampaikan secara berjenjang kepada pimpinan tingkat lebih tinggi;
4. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan respon;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam lingkup unit kerja UPR yang bersangkutan.

Tugas dan tanggung jawab Pengelola Risiko meliputi:

1. Menyusun konsep profil dan rencana respon berdasarkan sasaran organisasi;
2. Menyusun konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada pimpinan UPR;
3. Membantu penyelarasan manajemen risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lainnya; dan
4. Mengkoordinasikan dan mengadministrasikan proses manajemen risiko di unit tersebut.

BAB IV PROFIL MANAJEMEN RISIKO

A. Ruang Lingkup

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis ke 5 (SS-5) **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”**, melalui Sasaran Program (SP) **“Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya”** dengan indikator Kinerja Program **“Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR”**. Dalam pencapaian tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal didukung Unit Kerja Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektorat I

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat I mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I dengan target 87%	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I dengan nilai 90; ● Persentase Pengawasan di Inspektorat I sebesar 90%; ● Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar 95% dari pengaduan; ● Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I sebesar 65% jumlah rekomendasi; ● Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>) sebesar 95%; ○ Tingkat efektivitas penerapan MR UPR T-1 level 4; ○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko 85%.

2. Inspektorat II

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat II mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I dengan target 87%	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I dengan nilai 90; ● Persentase Pengawasan di Inspektorat I sebesar 90%; ● Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar 95% dari pengaduan; ● Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I sebesar 65% jumlah rekomendasi; ● Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>) sebesar 95%; ○ Tingkat efektivitas penerapan MR UPR T-1 level 4; ○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko 85%.

3. Inspektorat III

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat III mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I dengan target 87%	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I dengan nilai 90 ● Persentase Pengawasan di Inspektorat I sebesar 90%; ● Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar 95% dari pengaduan; ● Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I sebesar 65% jumlah rekomendasi; ● Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>) sebesar 95%; ○ Tingkat efektivitas penerapan MR UPR T-1 level 4; ○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko 85%.

4. Inspektorat IV

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I dengan target 87%	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I dengan nilai 90; ● Persentase Pengawasan di Inspektorat I sebesar 90%; ● Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar 95% dari pengaduan; ● Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I sebesar 65% jumlah rekomendasi; ● Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>) sebesar 95%; ○ Tingkat efektivitas penerapan MR UPR T-1 level 4; ○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko 85%.

5. Inspektorat V

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat V mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I dengan target 87%	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I dengan nilai 90; ● Persentase Pengawasan di Inspektorat I sebesar 90%; ● Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar 95% dari pengaduan; ● Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I sebesar 65% jumlah rekomendasi; ● Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			<ul style="list-style-type: none"> o Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>) sebesar 95%; o Tingkat efektivitas penerapan MR UPR T-1 level 4; o Persentase Penerapan Manajemen Risiko 85%.

6. Inspektorat VI

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat VI mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI dengan target 90%	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat VI senilai 90; • Pelaksanaan Audit Investigatif sebesar 90%; • Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti sebanyak 65% dari jumlah rekomendasi; • Penghargaan/Predikat menuju WBK dan WBBM yang diperoleh sebanyak 9 satker; • Rekomendasi Pengembangan Pengawasan sebanyak 2 rekomendasi; • Survey Penilaian Integritas dengan skor 77.

7. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.7	Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan sebanyak 2 dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan sebanyak 1 dokumen; • Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan sebanyak 1 dokumen.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
2	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar 93%	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan sebesar 93%; • Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai sebesar 90%; • Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 90%; • Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 90%; • Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR adalah "A"; • Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1 Itjen oleh APIP Level 4; • Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik bidang Pengawasan sebanyak 1 dokumen; • Tingkat Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum bidang Pengawasan Intern sebanyak 1 dokumen; • Tingkat Layanan Kepatuhan Intern Inspektorat Jenderal sebesar 80%; • Tersusunnya Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP Pengaduan, IHP, IHP BPKP) sebanyak 3 dokumen; • Tersusunnya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan Pemeriksaan BPK RI sebanyak 2 dokumen; • Tingkat Fasilitasi Peningkatan IACM Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR sebesar 100%.

B. Identifikasi Risiko

Untuk mencapai Sasaran Program tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas penyelenggaraan pengawasan intern di Kementerian PUPR. Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang telah dilakukan di tingkat UPR-T2 pada Inspektorat Jenderal, terdapat 180 pernyataan risiko dengan rincian sebagai berikut:

Unit Pemilik Risiko-T2	Jumlah Pernyataan Risiko
Inspektorat I	16
Inspektorat II	16
Inspektorat III	8

Unit Pemilik Risiko-T2	Jumlah Pernyataan Risiko
Inspektorat IV	17
Inspektorat V	15
Inspektorat VI	55
Sekretariat Inspektorat Jenderal	53
Jumlah	180

Berdasarkan pernyataan risiko tersebut, diperoleh kategori risiko sebagai berikut:

Kategori Risiko	Jumlah
Keuangan	5
Reputasi	9
<i>Fraud/Kecurangan</i>	13
Hukum	1
Kecelakaan Kerja	1
Layanan	18
Kinerja	133
Jumlah	180

Berdasarkan kategori risiko yang ditetapkan, diperoleh data level risiko yang telah direspon setelah menggunakan inovasi pengendalian, sebagai berikut:

Kategori Risiko	Level Risiko					Jumlah
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Keuangan	-	-	-	3	2	5
Reputasi	-	-	-	8	1	9
<i>Fraud</i>	-	-	-	9	4	13
Hukum	-	-	-	-	1	1
Kecelakaan Kerja	-	-	-	1	-	1
Layanan	-	-	-	9	9	18
Kinerja	-	3	4	73	53	133
Jumlah	-	3	4	103	70	180

C. Penilaian Risiko

Memperhatikan hasil evaluasi dan pemantauan risiko tahun sebelumnya, hasil evaluasi IACM dan rekomendasi *area of improvement* dari BPKP, dan hasil identifikasi risiko pada tingkat UPR T-2, serta berdasarkan pertimbangan:

1. Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Unit Organisasi yang ingin dicapai;
2. Pernyataan risiko yang tidak dapat ditangani pada tingkat UPR T-2 sehingga memerlukan koordinasi antara UPR selevel dalam pelaksanaan inovasi pengendaliannya;

3. Hasil analisis penetapan risiko yang ditetapkan oleh Pimpinan UPR, berikut ini adalah pernyataan risiko dan rencana inovasi pengendalian yang akan diterapkan untuk mengurangi level risiko untuk UPR T-1 Inspektorat Jenderal:

No	Pernyataan Risiko dan Kategori Risiko	Inovasi Pengendalian	Respon Risiko
SP : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya IKP : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR			
1.	Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP (IACM) belum mencapai Level 4 (Risiko Reputasi)	a. Pelaksanaan Pendampingan Pra Kontrak; b. Pelaksanaan Audit Kinerja untuk Program Strategis Lintas Unor; c. Pemantauan terhadap rekomendasi strategis untuk unit organisasi.	Mengurangi dampak
2	Keterlambatan pelaksanaan proses penilaian Kapabilitas APIP (IACM) oleh BPKP sebagai Mitra Pembina (Risiko Kinerja)	Tidak menambahkan inovasi pengendalian karena alat pengendalian yang ada sudah memadai.	Menerima Risiko
3.	Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian (Risiko Kinerja)	a. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas; b. Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Irjen Nomor 04 Tahun 2019); c. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu RKA-KL; d. Rapermen PUPR Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.	Mengurangi kemungkinan dan mengurangi dampak
4.	Potensi Laporan Keuangan tidak andal (Risiko Keuangan)	Tidak menambahkan inovasi pengendalian karena alat pengendalian yang ada sudah memadai.	Menerima Risiko
5	Penyalahgunaan honor kegiatan dan perjalanan dinas (Risiko <i>Fraud</i>)	Sosialisasi Anti <i>Fraud</i> menggunakan Media <i>Banner</i> .	Mengurangi kemungkinan

Data penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal yang meliputi:

- 1) Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria;
- 2) Penilaian Risiko meliputi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko;
- 3) Respon Risiko,
- 4) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR
- 5) Usulan Pernyataan Risiko dan Peta Profil Risiko untuk Tingkat Kementerian,

adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pernyataan Risiko dan Inovasi Pengendalian UPR-T1 Inspektorat Jenderal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Risiko pada tingkat UPR-T1 Inspektorat Jenderal adalah:
 - a. Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP (IACM) belum mencapai level 4 (Risiko Reputasi);
 - b. Keterlambatan pelaksanaan proses penilaian Kapabilitas APIP (IACM) oleh BPKP sebagai Mitra Pembina (Risiko Kinerja);
 - c. Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian (Risiko Kinerja);
 - d. Potensi Laporan Keuangan tidak andal (Risiko Keuangan);
 - e. Penyalahgunaan honor kegiatan dan perjalanan dinas (Risiko *Fraud*).
2. Pernyataan Risiko pada tingkat UPR-T1 Inspektorat Jenderal yang diusulkan sebagai risiko tingkat Kementerian adalah:
 - a. Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP (IACM) belum mencapai level 4 (Risiko Reputasi);
 - b. Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian (Risiko Kinerja).
3. Inovasi pengendalian yang diusulkan untuk mengurangi dampak dan/atau kemungkinan risiko sebagai berikut:
 - a. Pernyataan risiko "Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP (IACM) belum mencapai level 4", direncanakan 3 (tiga) inovasi pengendalian, yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Pendampingan Pra Kontrak;
 - 2) Pelaksanaan Audit Kinerja untuk Program Strategis Lintas Unor;
 - 3) Pemantauan terhadap rekomendasi strategis untuk unit organisasi.
 - b. Pernyataan risiko "Keterlambatan pelaksanaan proses penilaian Kapabilitas APIP (IACM) oleh BPKP sebagai Mitra Pembina" tidak ditambahkan inovasi pengendalian karena berdasarkan identifikasi dan evaluasi risiko, alat pengendalian yang ada telah mampu menurunkan risiko sehingga berada pada Level Rendah.
 - c. Pernyataan risiko "Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian", direncanakan 4 (empat) inovasi pengendalian, yaitu:

- 1) Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas;
 - 2) Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 04/SE/IJ/2019);
 - 3) Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Reviu RKA-KL;
 - 4) Rapermen PUPR Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
- d. Pernyataan risiko "Potensi Laporan Keuangan tidak andal", tidak ditambahkan inovasi pengendalian karena berdasarkan identifikasi dan evaluasi risiko, alat pengendalian yang ada telah mampu menurunkan risiko sehingga berada pada Level Rendah.
 - e. Pernyataan risiko "Penyalahgunaan honor kegiatan dan perjalanan dinas", direncanakan 1 (satu) inovasi pengendalian, berupa Sosialisasi Anti *Fraud* menggunakan Media *Banner*.
4. Pernyataan risiko telah disusun mengikuti beberapa rekomendasi antara lain:
- a. Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP (IACM) belum mencapai level 4 (Risiko Reputasi), merupakan risiko positif/pejuang untuk peningkatan kapabilitas APIP sehingga mencapai nilai yang sempurna pada Level *institutionalized* (Level 4). Hasil evaluasi IACM Tahun 2023 telah menetapkan Inspektorat Jenderal mendapatkan Level 4, dengan penilaian Elemen Peran dan Layanan pada Level 3.
 - b. Keterlambatan pelaksanaan proses penilaian Kapabilitas APIP (IACM) oleh BPKP sebagai Mitra Pembina (Risiko Kinerja) merupakan identifikasi risiko kemitraan sesuai rekomendasi hasil Evaluasi IACM Tahun 2023 terkait optimalisasi koordinasi dan sinergi dengan lembaga mitra;
 - c. Penyalahgunaan honor kegiatan dan perjalanan dinas (Risiko *Fraud*) merupakan identifikasi atas risiko korupsi sesuai dengan amanat Surat Inspektorat Jenderal Nomor OR.0202-ij/1387 Tanggal 20 Oktober 2023 Hal Penyampaian Pedoman Penilaian Risiko Korupsi (*Corruption Risk Assessment*).

B. Saran

Dalam mewujudkan efektivitas penerapan manajemen risiko di UPR-T1 Inspektorat Jenderal disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik terkait pelaksanaan Inovasi Pengendalian yang ada disertai dokumentasi terhadap bukti inovasi pengendalian;
2. Melakukan pemantauan secara periodik atas level risiko terhadap pernyataan risiko sehingga dapat dilakukan mitigasi untuk mengurangi kemungkinan dan/atau dampak risiko yang ada;

3. Terhadap kejadian yang timbul di luar pernyataan risiko yang sudah diidentifikasi agar dicatat dan diusulkan menjadi pernyataan risiko baru, untuk dilakukan verifikasi oleh UKI sesuai ketentuan dalam SE Menteri PUPR Nomor 4/SE/M/2021.

LAMPIRAN I
KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL

Nama Pemilik Risiko : Ir. T. Iskandar, MT
NIP Pemilik Risiko : 196408161992031003
Jabatan Pemilik Risiko : Inspektur Jenderal
Nama Pengelola Risiko : Bimo Adi Nursanthyasto
NIP Pengelola Risiko : 197102191999031003
Jabatan Pengelola Risiko : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Periode Penerapan : 2024

Tingkat	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama
Unit Organisasi UPR-T1 Inspektorat Jenderal	SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	1. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur		
	SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR		
		1. Tingkat Kapabilitas Itjen (<i>Level Internal Audit Capability Model IACM</i>)	Peningkatan kapabilitas Itjen berdasarkan evaluasi komponen <i>IACM</i> oleh BPKP selaku mitra pembina	Tercapainya level <i>IACM</i> sesuai dengan target yaitu level 4
			Proses Evaluasi dan penilaian Tingkat Kapabilitas/ <i>IACM</i> Itjen oleh BPKP selaku mitra pembina	Terselenggaranya proses evaluasi dan penilaian Tingkat Kapabilitas <i>IACM</i> oleh BPKP selaku mitra pembina
		2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan Pengawasan Intern Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	Terlaksananya kegiatan pengawasan intern oleh seluruh Unit Kerja Inspektorat sesuai indikator kinerja kegiatan pengawasan
	3. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang Pengawasan	Tercapainya akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern sesuai pedoman.	

Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian PUPR. Berkepentingan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Kementerian PUPR dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui kegiatan pengawasan intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal.
2	Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian PUPR	Sebagai pimpinan Unit Organisasi di Kementerian PUPR, Berkepentingan untuk mendapatkan layanan pengawasan intern dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance) atas pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan, serta mendapatkan layanan Pengawasan Lainnya (consulting).
3	BPK-RI	Sebagai Lembaga Negara Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Pemberi Opini atas Pelaporan Keuangan Kementerian PUPR. Berkepentingan mendapatkan dukungan dalam bentuk hasil pengawasan sebagai data awal pelaksanaan pemeriksaan, pendampingan pada saat pemeriksaan, serta verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4	BPKP	Sebagai APIP Pemerintah, dan Evaluator atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, serta Penjamin Mutu Tingkat Kapabilitas APIP. Berkepentingan dalam rangka sinergi pelaksanaan pengawasan intern, khususnya terkait dengan pengawasan lintas sektor/lintas K/L/D).
5	Aparat Penegak Hukum (KPK RI, Kejaksaan RI, Kepolisian RI)	Sebagai penegak hukum. Berkepentingan dalam rangka pemberian opini hukum, koordinasi proses penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang diduga terjadi di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6	Masyarakat	Sebagai pemilik mandat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pelayanan atas pengaduan/komplain terkait pengelolaan infrastruktur bidang PUPR.

Tujuan Pelaksanaan Manajemen Risiko

Tujuan pelaksanaan Manajemen Risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai agar Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran program.

LAMPIRAN II
PROFIL RISIKO UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL

Profil Risiko UPR-T1

Kementerian : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal

Periode : 2024

No	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat		Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian		Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon			Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran													
					K	D	Nilai	Memadai /Belum	K	D					Nilai	K	D				Nilai												
1	Tercapainya level IACM sesuai dengan target level 4	Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP (IACM) belum mencapai level 4	4	Reputasi	5	Belum sepenuhnya penerapan Peran dan Layanan terutama untuk Topik Audit Ketaatan, Topik Audit Kinerja, dan Topik <i>Asurans/penjaminan</i> atas tata kelola, MR, Pengendalian Organisasi.	6	4	7	5	8	24	1	SE Ijzen PUPR terkait Pedoman dan Kendali Mutu Pengawasan berbasis risiko	1	11	12	13	20	1	14	15	Mengurangi rangi dampak	16	1. Pelaksanaan Pendampingan Pra Kontrak 2. Pelaksanaan Audit Kinerja untuk Program Strategis Lintas Unor 3. Pemantauan terhadap rekomendasi strategis untuk unit organisasi.	Man, Method	17	1	4	9	1. Inspektur I-V 2. Inspektur I-V 3. Inspektur I-VI	1. Okt 2024 2. Agus 2024 3. Okt 2024	1. Laporan Hasil Pendampingan Pra-Kontrak 2. LHA untuk audit program/strategis lintas sektoral 3. Laporan Monev Kinerja yang menantau rekomendasi strategis bagi unit organisasi

No	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat		Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian		Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon		Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran				
					K	D	Uraian	Memadai /Belum	K	D					Nilai	Nilai				K	D	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2	Terselenggara proses evaluasi dan penilaian Tingkat Kapabilitas /ACM oleh BPKP selaku mitra pembina	Keterbatasan pelaksanaan proses penilaian Kapabilitas APIP (IACM) oleh BPKP sebagai Mitra Pembina	Kinerja	1. Belum dibentuknya Tim Self Improvement; 2. Koordinasi yang kurang baik dengan mitra pembina BPKP	2	4	13	1. Pembentukan Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP 3. Konsultansi dan Sosialisasi dengan narasumber BPKP 4. Pelaksanaan Penilaian Mandiri 5. Koordinasi permintaan evaluasi dan penetapan level kapabilitas APIP kepada BPKP.	Memadai	1	3	5	Menerima Risiko	-	Man, Money	1	3	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat		Pengenalan yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian		Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon			Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran	
					K	D	Uraian	Memadai/Belum	K	D					K	D	Nilai				
1					6	7	8	19	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3	Terlaksananya kegiatan pengawasan intern pada seluruh Unit Kerja Inspektori yang sesuai indikator kinerja pegawai	Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian	4	<p>1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai PKPT, berupa:</p> <p>1. Penilaian hasil Telaah Sejawat tidak terlaksana</p> <p>2. Kegiatan AREPP tidak terlaksana</p> <p>3. Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti</p> <p>4. Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti</p>	<p>1. SE Irjen PUPR tentang Pedoman & Kendali Mutu Pengawasan dan Reviu PKPT</p> <p>2. Monev PKPT dan Reviu PKPT</p> <p>3. SE MenPUPR No. 4/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko</p> <p>4. Rencana Percepatan Penuntasan TUPP BPK, BPKP & Irjen</p> <p>5. Penyesuaian SE Irjen terkait pedoman audit antara lain SE tentang Pedoman Audit</p> <p>Implementasi P3DN di Kementerian PUPR, Pedoman Evaluasi SAKIP dan SE Irjen tentang Tindak Lanjut LHA</p>	Belum Memadai	2	4	13	2	Mengurangi rangkinan dan mengurangi dampak	<p>1. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas;</p> <p>2. Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Irjen Nomor 04 Tahun 2019);</p> <p>3. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu RKA-KL; Rapermen</p> <p>4. PUPR Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.</p>	Man, Method	1	3	5	1. Inspektur I 2. Inspektur II 3. Inspektur II dan Inspektur V	1. Sept 2024 2. Sep 2024 3. Okt 2024 4. Okt 2024	1. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas; 2. Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Irjen Nomor 04 Tahun 2019); 3. Surat Edaran Irjen tentang Pedoman Reviu RKA-KL; 4. Konsep Rapermen PUPR Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		

No	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat		Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian		Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon		Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran				
					K	D	Uraian	Memadai Belum	K	D					Nilai	K				D	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4	Tercapainya akuntabilitas dan pertanggungjawabannya pelaksanaan dan pengawasan intern sesuai pedoman	Potensi Laporan Keuangan tidak andal	Keuangan	1. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan tidak akurat. 2. Penatausahaan BMN tidak tertib. 3. Belum ditindaklanjuti temuan LHP BPK atas pemeriksaan tahun sebelumnya	4	3	16	1. Rekonsiliasi internal antara data keuangan dan BMN 2. Lembar Kendali Pengajuan Anggaran 3. Keitaskerja Telaah PMK 222/PMK.0/5/2016 4. Melakukan Stock Opname secara periodik terhadap Persediaan PIPK tahunan 5. Laporan Keuangan dan BMN 6. Monitoring dan Tindakan Lanjut atas Rekomendasi LHP BPK RI terkait Inspektorat Jenderal	Memadai	1	3	5	4	Menerima Risiko	-	-	1	3	5	Ses tjen	-	-	-

No	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat		Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian		Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon		Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran				
					K	D	Nilai	Uratan	Memadai/Belum	K					D	Nilai				K	D	Nilai	
1	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	Tercapainya akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan internal sesuai pedoman	Penggunaan honor kegiatan dan perjalanan dinas	Fraud	Kebutuhan ekonomi pegawai dan sikap permisif terhadap <i>mark up</i> perjalanan dinas	1. Bukti <i>at cost</i> perjalanan dinas dan bukti Surat Penugasan/SPPD 2. Peraturan tentang Standar Biaya Masukan 3. Peraturan Disiplin Pegawai	Belum Memadai	2	4	13	3	Mengurangi kemungkinan	Sosialisasi anti <i>fraud</i> menggunakan Media <i>Banner</i>	Man, Money, Method	1	4	9	Ses ijen	Mei 2024	Dokumentasi Banner terpasang				

Jakarta, 19 Januari 2024
Pimpinan UPR



Ir. I. Iskandar, MT
NIP. 196408161992031003


LAMPIRAN III
PROFIL RISIKO KORUPSI UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL

Profil Risiko Korupsi UPR-T1
Kementerian : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
Periode : 2024

NO Risiko	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Modus/Skema Kecurangan/Fakta/Perbuatan yang dilakukan	Pihak Terlibat		Alat Bukti	Indikator Kecurangan/Red Flag/Warning Sign	Penge ndalian yang Ada	Nilai Risiko Setelah Pengendalian		Respon Risiko	Aksi Pencegahan Korupsi/Corruption Control Plan		Nilai Risiko setelah Pencegahan Korupsi		Penanggung Jawab		
				Internal	Eksternal				K	D		K	D	Soft Control	Hard Control		K	D
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Kegiatan Pengelolaan Anggaran sebagai dukungan manajemen untuk pelaksanaan tugas pengawasan	Penyalahgunaan honor kegiatan dan perjalanan dinas berupa mark up biaya yang diagihkan oleh pegawai	Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan mendapatkan honor kegiatan, melakukan penagihan dengan mark up terhadap biaya perjalanan dinas dan honor kegiatan	Pegawai	Penerbit tagihan biaya	Bukti at cost perjalanan dinas dan bukti Surat Pengas an/SPP D, dan hasil konfirmasi/sumber informasi biaya perjalanan dinas yang berlaku	Kebutuhan akan ekonomi pegawai dan sikap permisif terhadap mark up perjalanan dinas	Bukti at cost perjalanan dinas dan bukti Surat Pengas an/SPP D, dan hasil konfirmasi/sumber informasi biaya perjalanan dinas yang berlaku	2	4	13	Mengura ngi dampak	Sosialis asi anti fraud/ perjalanan dinas dan honor SBU melalui Banner	-	1	4	9	Ses tizen dan Inspektur I-VI

**LAMPIRAN IV
PETA RISIKO UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PETA RISIKO
UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL**



LAMPIRAN V
JADWAL PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO UPR-T1
INSPEKTORAT JENDERAL

LAMPIRAN VI
USULAN PROFIL RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL

**Usulan Profil Risiko UPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
Periode : 2024**

No	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat		Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian		Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon		Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran	
					K	D	Mamadai/ Belum	Uraian	Mamadai/ Belum	K					D	K				D
1	Tercapainya level IACM sesuai dengan target level 4	Elemen Peran dan Layanan pada Kapabilitas APPIP (IACM) belum mencapai level 4	4	Reputasi	Belum sempurnanya penerapan Peran dan Layanan terutama untuk Topik Audit Ketaatan, Topik Audit Kinerja, dan Topik Asuransi/penjaminan atas tata kelola, MR, Pengendalian Organisasi.	6	4	1. SE Ijin PUPR terkait Pedoman dan Kendali Mutu Pengawasan 2. PKPT berbasis risiko 3. Surat Ijin tentang Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko 4. Laporan Kegiatan Percepatan Peningkatan Kapabilitas APPIP Ijin Kementerian PUPR	11	5	1	1	Mengurangi rangi dampak	1. Pelaksanaan Pendampingan Pra Kontrak 2. Pelaksanaan Audit Kinerja untuk Program Strategis Lintas Unor 3. Pemantauan terhadap rekomendasi strategis untuk unit organisasi.	Man, Method	18	1	1. Inspektur I-V 2. Inspektur I-V 3. Inspektur I-VI	1. Okt 2024 2. Agus 2024 3. Okt 2024	1. Laporan Hasil Pendampingan Pra-Kontrak 2. LHA untuk audit program/strategis lintas sektoral 3. Laporan Monev Kinerja yang memantau rekomendasi strategis bagi unit organisasi

No	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat		Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian		Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Dirispon			Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran		
					K	D	Uraian	Memadai/Belum	K	D					K	D	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Terdapatnya kegiatan pengawasan intern pada seluruh Unit Kerja Inspektoriat sesuai indikator kinerja kegiatan pengawasan	Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian	Kinerja	1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai PKPT, berupa: 2. Penilaian hasil Telaah Sejawat tidak terlaksana 3. Kegiatan AREPP tidak terlaksana, masyarakat tidak ditindaklanjuti 5. Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	Belum memadai	4	19	1. SE Ijnen tentang Pedoman & Kendali Mutu Pengawasan 2. Monev PKPT dan Reviu PKPT 3. SE Menteri PUPR No 24 Tahun 2020 dan SE MenPUPR No. 4/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko 4. Rencana Percepatan Penuntasan TLHP BPK, BPKP & Ijnen 5. Penyesuaian SE Ijnen terkait pedoman audit antara lain SE tentang Pedoman Audit Implementasi P3DN di Kementeri	Belum memadai	2	4	13	2	Mengurangi kemampuan dan Menguangi dampak	1. Surat Edaran Ijnen tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas; 2. Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Ijnen Nomor 04 Tahun 2019); 3. Surat Edaran Ijnen tentang Pedoman Reviu RKA-KL; Rapermen PUPR 4. Konsep Rapermen PUPR Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.	Man, Method	1	3	5	1. Inspektur I 2. Inspektur II 3. Inspektur II 4. Inspektur V	1. Sept 2024 2. Sep 2024 3. Okt 2024 4. Okt 2024	1. Surat Edaran Ijnen tentang Pedoman Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas; 2. Revisi Pedoman Audit Kinerja (Surat Edaran Ijnen Nomor 04 Tahun 2019); 3. Surat Edaran Ijnen tentang Pedoman Reviu RKA-KL; Rapermen PUPR 4. Konsep Rapermen PUPR Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

No	Tujuan Kegiatan Utama	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Nilai Risiko Setelah Pengendalian			Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon			Target Waktu	Indikator Keluaran	
					K	D	Nilai	Uraian	Memadai	Belum	K	D	Nilai					K	D	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								rian PUPR, Pedoman Evaluasi SAKIP dan SE Irién tentang Tindak Lanjut LHA															


Jakarta, 19 Januari 2024
Pimpinan UPR



Ir. T. Iskandar, MT
NIP.196408161992031003

LAMPIRAN VII
PETA RISIKO USULAN TINGKAT KEMENTERIAN
UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL

**PETA RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN
USULAN DARI RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL**



Integritas Tanpa Batas

**KEMENTERIAN PUPR
INSPEKTORAT JENDERAL**

**Gedung Utama
Kementerian PUPR**
Lantai 14 s.d 16
Jalan Pattimura No. 20
Jakarta Selatan 12110
www.itjen.pu.go.id
Telp: 021 7251539